



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

HARGA DASAR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2013, perlu menetapkan Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Dasar Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah dalam Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri B). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.

5. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Harga Dasar Air Tanah Adalah Harga Dasar yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan Pajak Air Tanah.

BAB II

HARGA DASAR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Nilai Perolehan Air Tanah untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan Publik adalah Rp. 125,- /M³ (seratus dua puluh lima rupiah per meter kubik);
 - b. Nilai Perolehan Air Tanah untuk umum diluar industri pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Cara menghitung Nilai Perolehan Air Tanah adalah mengalikan Volume Air yang diambil dengan Harga Dasar Air.
- (3) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana ayat (2) adalah sebagai dasar perhitungan penetapan Pajak Air Tanah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2010 tentang Penetapan Harga Dasar Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal Januari 2015


BUPATI MUARA ENIM,





MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM, 


10

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015

NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Muara Enim
 Nomor : Tahun 2015
 Tanggal : Januari 2015
 Tentang : Harga Dasar Nilai
 Perolehan Air
 Tanah Sebagai
 Dasar Penetapan
 Pajak Air Tanah
 Dalam Kabupaten
 Muara Enim.

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK UMUM DILUAR INDUSTRI
 PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

No	LOKASI SUMBER AIR	Kualitas Air			Tingkat Kerusakan Lingkungan			Volume	Harga Dasar Air (Rp)	Nilai Perolehan Air/M3 (Rp)
		Baik	Sedang	Rendah	Air Bawah Tanah					
					Besar	Sedang	Kecil			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9x10)
1.	Gunung	Baik	-	-	-	-	Kecil	1 M3	350,-	350,-
		-	Sedang	-	-	-	Kecil	1 M3	350,-	350,-
		Baik	-	-	Besar	-	-	1 M3	450,-	450,-
		-	Sedang	-	Besar	-	-	1 M3	450,-	450,-
2.	Daratan	Baik	-	-	-	-	Kecil	1 M3	350,-	350,-
		-	Sedang	-	-	-	Kecil	1 M3	350,-	350,-
		Baik	-	-	Besar	-	-	1 M3	450,-	450,-
		-	Sedang	-	Besar	-	-	1 M3	450,-	450,-


 BUPATI MUARA ENIM,

 MUZAKIR SAI SOHAR

509/10/2015